



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, maka dipandang perlu menata ulang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Dan

WALIKOTA BANJARBARU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2013 *tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah* dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Tata Pemerintahan membawahi:

1. *Bagian Pemerintahan* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah;
- b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- c) Sub Bagian Pemerintahan Umum.

2. *Bagian Pertanahan* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Penatagunaan dan Pemanfaatan Pertanahan;
- b) Sub Bagian Pengadaan Pertanahan;
- c) Sub Bagian Tata Batas Wilayah.

3. *Bagian Organisasi* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Tatalaksana;
- c) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.

4. *Bagian Hukum dan Perundang-undangan* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

1. *Bagian Perekonomian* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Bina BUMD dan Kajian Investasi;
- b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
- c) Sub Bagian Bina Administrasi Perekonomian Daerah.

2. *Bagian Pembangunan* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
- c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.

3. *Bagian Kesejahteraan Rakyat* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan,
 - b) Sub Bagian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Sub Bagian Sosial dan *Budaya*.
-

c. Asisten Administrasi Umum membawahi:

1. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Santel;
 - b) Sub Bagian Perencanaan;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
2. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Verifikasi;
 - c) Sub Bagian Pembukuan.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi Informasi;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Protokol.
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Kelompok Kerja;
 - b) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen;
 - c) Sub Bagian Hukum dan Sanggah.**

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) **diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi** sebagai berikut:

Pasal 8

- (¹) Untuk membantu tugas Walikota dibentuk Kelompok Staf Ahli Walikota.
 - (2) Kelompok Staf Ahli **Walikota terdiri** dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf **Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya** Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - (³) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Staf Ahli diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota diluar tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan standar kompetensi keahliannya.
 - (4) Staf Ahli dalam **melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.**
 - (5) Bagan struktur organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran. Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2014
WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZAIDIN MOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,




H. SAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (198/2014)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STAF AHLI WALIKOTA BANJARBARU

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA ANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 Desember 201



WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin OR